



PENETAPAN

Nomor 1785/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Suharman bin Ahmad**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Suhaini binti Alimudin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1785/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1 Januari 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Sudirman bin H. Salehudin (Alm) dan H. Sarapudin bin H. Suhaeli (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Izul Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Sari, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suharman bin Ahmad) dengan Pemohon II (Suhaini binti Alimudin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010 di Di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1785/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suharman Nomor 119/KD.BT/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tanggal 21 Juli 2014, yang telah dicocokkan dan dinazegelen, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaini NIK 5201094107940118 tanggal 22-10-2012, yang telah dicocokkan dan dinazegelen, diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. M. Zaini bin H. Achmad Jasidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Tunjang Polak, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 1 Januari 2010 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimudin;
- Pemohon 1 berstatus sebagai perjaka dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Sudirman bin H. Salehudin (Alm) dan H. Sarapudin bin H. Suhaeli (Alm);
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Izul Islam;

2. Nasarudin bin Amaq Munajab, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 1 Januari 2010 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimudin;
- Pemohon 1 berstatus sebagai perjaka dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Sudirman bin H. Salehudin (Alm) dan H. Sarapudin bin H. Suhaeli (Alm);
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Izul Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai Saksi dan keterangan kedua orang Saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena maka itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabasaan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 1 Januari 2010 di Di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimudin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Sudirman bin H. Salehudin (Alm) dan H. Sarapudin bin H. Suhaeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 1 Januari 2010 di Di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimudin dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Izul Islam:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 1 Januari 2010 di Di Dusun Tunjang Polak, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Suharman bin Ahmad) dengan Pemohon II (Suhaini binti Alimudin) yang dilaksanakan pada 1 Januari 2010 di Dusun Tunjang Polak Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 18 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H. yang terdiri dari **Drs. Imam Shofwan** sebagai Hakim Ketua serta **Rauffip Daeng Mamala, SH.** dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sahnuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Imam Shofwan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, SH.

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahnuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	160.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah			Rp	261.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Plt. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Sahnuddin, SH.